



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS (GEPENG)
DAN ANAK JALANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial maka perlu adanya upaya-upaya kongkrit dalam pemberdayaan kelompok masyarakat Gelandangan dan Pengemis ;
 - b. bahwa masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi Perlu ditanggulangi secara komprehensif dan terpadu guna meningkatkan kebutuhan hidup jasmani, rohani dan kehidupan sosial lainnya dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - c. bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis,(Gepeng) dan Anak Jalanan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);
7. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
8. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
9. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO no.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

14. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 41 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, (GEPENG) DAN ANAK JALANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Walikota adalah Walikota Jambi

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi
6. Kepala Dinas adalah Kepala Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi
7. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap serta mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain
9. Gelandangan Pengemis disingkat Gepeng adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 3

Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta anak jalanan bertujuan :

- a. Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas Gelandangan dan Pengemis;
- b. Mencegah penyalahgunaan komunitas Gelandangan dan Pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. Mendidik komunitas Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. Memberdayakan para gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
- e. Meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

BAB III

PENANGANAN

- (1) Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kota Jambi dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan peraturan ini dilakukan secara terpadu melalui usaha prevantif, respensif, rehabilitatif dan refresif.

BAB IV
USAHA PREVENTIF, REPRESIF DAN REHABILITASI SOSIAL
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Usaha Preventif

Pasal 4

- (1) Untuk mencegah timbulnya gelandangan pengemis oleh perorangan maupun kelompok di dalam masyarakat di lakukan pemantauan dan/atau pengendalian terhadap sumber-sumber dan/atau penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis.
- (2) Pencegahan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan baik oleh perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah daerah.
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang dapat memberikan sumbangan dalam bentuk apapun yang di peruntukkan bagi gelandangan dan pengemis melalu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan/atau organisasi sosial/organisasi keagamaan yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan Pengendalian terhadap sumber-sumber dan/atau penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pendataan terhadap titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis;
 - b. Patroli yang dilakukan setiap hari secara terus menerus oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta dinas instansi terkait; dan
 - c. Perseorangan, keluarga, kelompok, dan Organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat memberikan informasi mengenai titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial dan Teanaga Kerja.
- (2) Pendataan terhadap mengenai titik-titik rawan, kantong-kantong gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pendataan terhadap titik rawan dan/atau kantong-kantong gelandangan dan pengemis sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas menerima laporan dari Petugas Patroli maupun organisasi masyarakat dan perseorangan tetang titik-titik rawan dan/atau kantong-kantong gelandangan dan pengemis; dan
 - b. Dinas melakukan identifikasi berdasarkan kriteria demografi seperti jumlah, usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan fisik dan mental, asal daerah, identitas diri, kondisi sosial ekonomi, dan keterampilan.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis di lakukan pada semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (2) Sosialisasi secara langsung dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung dapat melalui media cetak maupun media elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, kelompok dan/atau organisasi masyarakat dan instansi terkait.

Bagian Kedua Usaha Represif

Pasal 7

- (1) Usaha Represif dimaksud untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan pengemisan.
- (2) Usaha Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Razia;
 - b. Penampungan tetap;
 - c. Identifikasi dan seleksi;
 - d. Rapat koordinasi atau sidang kasus;
 - e. Peyuluhan, bimbingan mental, sosil, keagamaan, kemasyarakatan di panti penampungan;
 - f. Dirujuk ke rumah sakit jiwa bagi gelandangan psikotik; dan
 - g. Dikembalikan ke tempat asal.

Pasal 8

- (1) Razia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dinas instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan Razia sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di koordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan Razia wajib memperhatikan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.
- (4) Tindak lanjut razia di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk penanganan lebih lanjut.
- (5) Penanganan lebih lanjut sebagaimana di maksud pada ayat (5) dilakukan langkah-langkah sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b,c,d,e,f dan g.
- (6) Gelandangan dan/atau pengemis yang terkena razia untuk kedua kalinya akan di proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penampungan sementara di dalam Panti Penampungan Sementara terhadap Gelandangan Pengemis setelah pelaksanaan razia di lakukan dalam rangka pendataan dan seleksi.
- (2) Selama dalam Panti Penampungan Sementara, Dinas bersama-sama instansi terkait wajib memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan dan kesopanan.

Pasal 10

- (1) Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan antara lain :
 - a. Penyuluhan, bimbingan mental, sosial;
 - b. Konseling psikologis; dan
 - c. Penyaluran
- (2) Usaha-usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Identifikasi dan seleksi terhadap gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c untuk menentukan kualifikasi permasalahan yang di sandang oleh gelandangan pengemis.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, tempat asal, umur, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, lama waktu menggelandang dan mengemis, identitas diri.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai untuk menentukan seleksi bagi gelandangan dan pengemis baik untuk direhabilitasi sosial di Panti Sosial maupun dikembalikan ke tempat asal.
- (4) Berdasarkan seleksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), di lakukan tindakan lanjut yang meliputi :
 - a. Dilepaskan dengan syarat;
 - b. Dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. Direhabilitasi;
 - d. Dirujuk ke rumah sakit jiwa bagi gelandangan psikotik;
 - e. Dikembalikan kepada keluarga/ke tempat asal atau kampung halamannya;
 - f. Diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

- (1) Koordinasi penanganan gelandangan pengemis wajib dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pembuatan rencana kerja, pelaksanaan, serta rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis.

Pasal 13

Penyuluhan, bimbingan mental, sosial, keagamaan, kemasyarakatan di panti penampungan dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Instansi terkait, lembaga-lembaga Sosial, keagamaan dan lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga Usaha Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Usaha rehabilitasi sosial terhadap gelandangan pengemis meliputi serangkaian kegiatan :
 - a. Bimbingan mental;

- b. Bimbingan sosial;
 - c. Bimbingan ketrampilan; dan
 - d. Penyaluran.
- (2) Bimbingan mental dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi :
- a. Bimbingan keagamaan;
 - b. Bimbingan kedisiplinan; dan
 - c. Bimbingan budi pekerti.
- (3) Bimbingan fisik dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi :
- a. Pemeliharaan fisik dan kesehatan;
 - b. Terapi fisik;
 - c. Pemeliharaan kebugaran; dan
 - d. Pelayanan menu dalam meningkatkan gizi.
- (4) Bimbingan sosial dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi :
- a. Bimbingan sosial perorangan;
 - b. Bimbingan sosial kelompok; dan
 - c. Bimbingan sosial kemasyarakatan.
- (5) Bimbingan ketrampilan dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi :
- a. Bimbingan usaha ekonomis produktif; dan
 - b. Bimbingan ketrampilan kerja.
- (6) Penyaluran terhadap gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitasi sosial meliputi :
- a. Pengembalian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - b. Menyalurkan ke jalur-jalur lapangan kerja/ sektor usaha; dan
 - c. Usaha mandiri.
- (7) Kegiatan bimbingan sebagaimana di maksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di lakukan oleh lembaga dan/atau Panti Sosial milik Pemerintah Daerah, Swasta atau kelompok masyarakat tertentu.

Bagian Keempat Pembinaan Lanjut

Pasal 15

- (1) Pembahasan lanjut terhadap gelandangan dan pengemis yang sudah mendapat pembinaan dan/atau bimbingan serta penyaluran di laksanakan secara koordinatif oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi atau Lembaga Terkait.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kota Jambi berperan melakukan usaha penanganan Gelandangan dan pengemis melalui usaha preventif, represif dan rehabilitif.

Pasal 17

Setiap dunia usaha berkewajiban mendukung usaha Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan sejak upaya preventif, represif maupun rehabilitasi sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan.

BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) Pembiayaan atas kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD provinsi, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan donatur yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh badan yang berwenang.

BAB VII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dan badan hukum dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Pembatalan izin.

